



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2024/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RESA Bin ENCENG
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 September 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pamucatan Rt. 02 Rw. 06 Desa Nagreg Kedan
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Haran Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 554/Pid.B/2024/PN.Blb, tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2024/PN.Blb tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RESA Bin ENCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESA Bin ENCENG, berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Giide 3.0 32 GB warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah linggis kecil panjang 25 cm warna hitam;
- 1 (satu) pcs tas kain warna hijau toska;
- 1 (satu) pcs tas pinggang kecil warna hitam merah;
- 1 (satu) pcs kaos panjang loreng warna hijau;
- 1 (satu) pcs celana trening warna abu-abu yang bertuliskan adidas

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa RESA Bin ENCENG pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengetahui bahwa di Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg sedang liburan hari raya Idul Fitri kemudian saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah linggis kecil dengan maksud untuk memudahkan terdakwa masuk ke area pondok pesantren tersebut kemudian sesampainya di belakang Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg saat itu terdakwa langsung merusak tembok belakang kamar mandi dengan menggunakan linggis hingga jebol / berlubang lalu setelahnya jebol / berlubang terdakwa masuk ke area Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg kemudian memasuki kamar Robi'ah B dengan cara merusak kunci gembok kamar tersebut lalu setelahnya berada di dalam kamar Robi'ah B terdakwa melihat banyak lemari namun terdakwa hanya merusak dan membuka 5 (lima) lemari yang berada di kamar Robi'ah B kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chokolatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Blb



makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi yang mana semua barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas kain warna hijau toska dan kantong plastik warna putih yang kemudian terdakwa keluar melewati jalan semula

- o Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali memasuki Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg dengan melewati lubang belakang kamar mandi yang sebelumnya telah terdakwa jebol / terdakwa rusak lalu memasuki kamar Masyitoh D dengan cara merusak gembok kunci kamar Masyitoh D dimana setelah berada di dalam kamar Masyitoh D terdakwa kembali melihat banyak lemari yang berada di dalam kamar tersebut namun terdakwa hanya merusak / membongkar 3 (tiga) lemari yang berada di dalam kamar Masyitoh D tersebut kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemasan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana semua barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam tas kain warna hijau toska dan kantong plastik warna putih yang kemudian terdakwa keluar melewati jalan semula
- o Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg mengalami kerugian sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG PERMANA Bin MASRI FIRMANSYAH, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik Polsek Nagreg;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chokolatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemsan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di ponpes karena sedang liburan hari raya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi diberitahu oleh saksi Muhammad Andiyana dan saksi Sintia yang memperlihatkan rekaman CCTVdimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke halaman ponpes dengan menjebol tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg tersebut diambil tanpa seizin

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg mengalami kerugian sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;.

2. Saksi BUDI Bin RUKAMA (Alm), pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik Polsek Nagreg;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut pihak pondok pesantren yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chocholatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemsan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi diberitahu oleh saksi Muhammad Andiyana dan saksi Sintia yang memperlihatkan rekaman CCTV dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut yang kemudian setelah melihat rekaman CCTV tersebut terdakwa mengenali pelaku yakni terdakwa Resa kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek nagreg langsung mendatangi rumah terdakwa dimana pada saat penggeledahan saksi menemukan baju dan celaa yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut kemudian saksi bertanya kepada orang tua terdakwa lalu didapatlah bahwa terdakwa sedang berada dirumah mertua terdakwa yang kemudian saksi bersama tim langsung menangkap dan mengamankan terddakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatanya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke halaman ponpes dengan menjebol tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg mengalami kerugian sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD ANDIANA Bin UJANG SUPYONO, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik Polsek Nagreg;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah



2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;

- Bahwa benar barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chokolatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemsan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di ponpes karena sedang liburan hari raya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang melakukan pengecekan kamar kemudian saksi melihat ke toilet belakang ternyata sudah jebol / rusak lalu saksi mengecek ke kamar kamar ternyata di dalam kamar tersebut beratakan lalu saksi melihat rekaman CCTV ternyata terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke halaman ponpes dengan menjebol tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg mengalami kerugian sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. Saksi SINTIA FITRI NURYANI Binti DUDUNG SUTISNA, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP penyidik Polsek Nagreg;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kadan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chokolatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemasan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di ponpes karena sedang liburan hari raya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sedang melakukan pengecekan kamar kemudian saksi melihat ke toilet belakang ternyata sudah jebol / rusak lalu saksi mengecek ke kamar kamar ternyata didalam kamar tersebut beratakan lalu saksi melihat rekaman CCTV ternyata terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk halaman ponpes dengan menjebol



tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg mengalami kerugian sebesar Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa 2 (dua) box kue bronwnies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chocholatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemsan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan



New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke halaman ponpes dengan menjebol tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh pihak pesantren;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Giide 3.0 32 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis kecil panjang 25 cm warna hitam;
- 1 (satu) pcs tas kain warna hijau toska;
- 1 (satu) pcs tas pinggang kecil warna hitam merah;
- 1 (satu) pcs kaos panjang loreng warna hijau;
- 1 (satu) pcs celana trening warna abu-abu yang bertuliskan adidas

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chocholatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7



(tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemsan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati tersebut dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke halaman ponpes dengan menjebol tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg dan santriwati mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Resa Bin Enceng yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, serta menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diterangkan para saksi-saksi dan Terdakwa ternyata benar pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Asrama Putri Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg yang beralamat di Kp. Pamucatan Rt. 03 Rw. 08 Desa Nagreg Kedan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) box kue brownies, 2 (dua) box kentang goreng (musthofa), 2 (dua) box makanan tempe orek teri, 12 (dua belas) pcs mie berbagai kemasan, 7 (tujuh) pcs makanan ringan ciki, 2 (dua) box chocholatos, 1,5 (satu setengah) box coklat beng-beng, 1 (satu) kaleng makanan Eggroll, 5 (lima) pak susu Frisian Flag, 7 (tujuh) pak Energen, 32 (tiga puluh dua) kemasan marimas berbagai rasa dan 2 (dua) pak sambel terasi, 4 (empat) bungkus Energen, 2 (dua) bungkus susu saset, 1 (satu) bungkus Cocolatos, 20 (dua puluh) pcs mie instan berbagai merek, 17 (tujuh belas) renceng makanan kemasan pasar, 2 (dua) renceng sambal saset, 3 (tiga) bungkus makanan kiloan, 2 (dua) pasang sepatu merk VVN dan New basket serta uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);



Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik pihak ponpes dan pihak para santriwati dilakukan dengan cara terdakwa masuk ke halaman ponpes dengan menjebol tembok kemudian merusak gembok kunci kamar dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pihak Pondok Pesantren Alfalah 2 Nagreg dan santriwati mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena itu barang yang diambil Terdakwa dan kawan-kawan tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka perbuatan Terdakwa menjadi tanpa hak atau melawan hukum, dilakukan dengan cara merusak maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESA Bin ENCENG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Giide 3.0 32 GB warna hitam;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah linggis kecil panjang 25 cm warna hitam;
 - 1 (satu) pcs tas kain warna hijau toska;
 - 1 (satu) pcs tas pinggang kecil warna hitam merah;
 - 1 (satu) pcs kaos panjang loreng warna hijau;
 - 1 (satu) pcs celana trening warna abu-abu yang bertuliskan adidasDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Ambo Masse, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., Teguh Arifiano, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.